



**PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

AREA 5

PENGUATAN PENGAWASAN

i. Pengendalian Gratifikasi

b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

PENGUATAN PENGAWASAN

ANGGOTA TIM KERJA AREA 5



Sigit Purnomo
Penanggung Jawab



Nor Rosyid Ardani
Ketua



Mundiri
Ketua



Maria Ulfah Kusumaastuti
Sekretaris



Yogi Djatnika
Sekretaris



Widy Hastowahyudi
Anggota



Nur Rakhman
Anggota



Hafidz Ikhsan Baihaki
Anggota



Lesmana Romadon
Anggota



Adam Waluyo
Anggota

DAFTAR ISI

1. Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya Tahun 2024
2. Formulir Pelaporan Gratifikasi
3. Pelaporan Penerimaan Gratifikasi
4. SE Pengendalain Gratifikasi
5. Unit Pengendali Gratifikasi
6. Pakta Integritas Pegawai Pusat TIK
7. Nota Dinas Laporan Monitoring Penandatanganan Pakta Integritas



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2004/PW.02/03/2024

Jakarta, 26 Maret 2024

Perihal : Imbauan Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya Tahun 2024

Kepada Yth.

Seluruh Pejabat, Pegawai, Tenaga Perbantuan TNI/POLRI

Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1636/GTF.00.02/01/03/2024 tentang Imbauan terkait Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya, dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setiap Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Konstitusi mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya.
2. Seluruh Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Konstitusi wajib menjadi teladan bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif.
3. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan Mahkamah Konstitusi kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
4. Seluruh Pejabat dan Pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi agar tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas kedinasan hanya dipergunakan untuk kepentingan terkait dengan kedinasan;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau memiliki masa kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial kepada panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkannya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Mahkamah Konstitusi disertai dokumentasi penyerahannya;
6. Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan Hari Raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
7. Penolakan atau penerimaan gratifikasi untuk dilaporkan kepada UPG Mahkamah Konstitusi secara langsung atau sesuai dengan Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelaporan Gratifikasi melalui Media Elektronik di Lingkungan Mahkamah Konstitusi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak gratifikasi ditolak atau diterima.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dijadikan pedoman dalam pengendalian gratifikasi terkait hari raya di Lingkungan Mahkamah Konstitusi.

**SEKRETARIS JENDERAL
HERU SETIAWAN**

Tembusan Y.M./Yth.:

1. Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
3. Bapak/Ibu Hakim Konstitusi;
4. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; dan
5. Panitia Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk-1383641431240326082413



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

FORMULIR PELAPORAN GRATIFIKASI

Jenis Pelaporan : Penerimaan Gratifikasi Penolakan Gratifikasi
Melaporkan sebagai : Pribadi Mewakili Unit Kerja

IDENTITAS PELAPOR

Nama : Muhammad Ridho ihsan
No. KTP (NIK) : 3674052501870002
Tempat & Tanggal Lahir : Padang, 25 Januari 1987
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
Pangkat/Golongan : III/A
Unit Kerja : Pusat Teknologi dan Komunikasi MKRI
Alamat Rumah : Jln. WR. Supratman No 39
Kel/ Desa : Cempaka Putih
Kecamatan : Ciputat Timur
Kab/Kota : Tangerang Selatan
Provinsi : Banten
Kode Pos : 15412
Alamat E-mail : m.ridho.ihsan@gmail.com
Nomor Telepon : 081317257050

DATA GRATIFIKASI*)

Jenis Gratifikasi : Doorprize
Tempat Kejadian : Grand Ballroom Kempinski
Tanggal Kejadian : 20 April 2022

DATA PEMBERI GRATIFIKASI*)

Nama : Kayreach System
Pekerjaan/Jabatan : Perusahaan
Alamat : Grand Slipi Tower, 35th Floor Unit B-C
Hubungan dengan Pelapor : Tidak Ada

ALASAN DAN KRONOLOGI

Alasan Pemberian : Door Prize
Kronologi Kejadian : Diundang untuk mengikuti Workshop oleh perusahaan mitra zoom dan mendapatkan doorprize dari acara tersebut

Jakarta, 25 April 2022

Pelapor

**Muhammad Ridho Ihsan
198701252018011001**



Pranata Komputer Ahli Pertama
Muhammad Ridho Ihsan, S.Si. - NIP:198701252018011001
Digital Signature
[mk-152076682220425081311](https://www.mkri.id/mk-152076682220425081311)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177
Email: Office@mkri.id



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 1573/2900/PW.02.03/04/2022

Kepada Yth. : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Inspektur
Perihal : Hasil Telaah atas Pelaporan Penerimaan Gratifikasi pada 25 April
2022
Tanggal : 26 April 2022

Dengan hormat, kami laporkan bahwa pada hari Senin, 25 April 2022, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) telah menerima laporan penerimaan gratifikasi dari sdr. Muhammad Ridho Ihsan (yang selanjutnya akan disebut sebagai pelapor) dengan jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)

Atas pelaporan tersebut, Unit Pengendalian Gratifikasi MK telah melakukan pendataan penerimaan gratifikasi dan menganalisis dengan hasil sebagai berikut:

1. Gratifikasi yang dilaporkan adalah 1 (satu) unit sepeda lipat
2. Kronologi penerimaan adalah sebagai berikut:
 - a. Pelapor menghadiri kegiatan pada 20 April 2022 yang diadakan oleh PT Kayreach System selaku salah satu penyedia jasa bagi Mahkamah Konstitusi.
 - b. Pada kegiatan tersebut, pelapor mendapatkan hadiah undian berupa 1 (satu) unit sepeda.
 - c. Undangan kegiatan hanya berupa pesan singkat melalui aplikasi *whatsapp*.
 - d. Adapun penugasan pelapor untuk menghadiri kegiatan tersebut hanya disampaikan secara lisan oleh atasan langsung pelapor.
3. UPG telah melakukan survei atas barang gratifikasi, sebagai berikut:
 - a. Gratifikasi yang dilaporkan adalah sepeda lipat merk **Element** tipe **Troy UV 10 Speed**.
 - b. Merujuk pada situs resmi barang tersebut, harga barang adalah senilai Rp4.950.000,00 (bukti terlampir)
4. UPG telah melakukan reviu dengan menggunakan lembar checklist dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan hasil analisis UPG, penerimaan gratifikasi tersebut memenuhi unsur hadiah undian terkait kegiatan kedinasan. Pada dasarnya kehadiran pelapor pada kegiatan tersebut memenuhi undangan penyelenggara kegiatan kepada instansi selaku pengguna jasa.



- b. Mempertimbangkan bahwa laporan penerimaan gratifikasi di atas **tidak memenuhi unsur-unsur gratifikasi yang dikecualikan** menurut Pasal 2 Ayat (3) Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, maka UPG akan meneruskan laporan ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui aplikasi Gratifikasi Online <https://gol.kpk.go.id/> sehingga, hasil analisa UPG dapat dilakukan kajian lebih lanjut oleh Direktorat Gratifikasi KPK.


Demikian kami sampaikan hasil telaah dan analisa dari pelaporan penerimaan gratifikasi.

Inspektur,
Budi Achmad Djohari



Digital Signature
mk-1768361850220426023704

HASIL SURVEY HARGA PASARAN



Element Troy UV 10 Speed

Rp 4.950.000,00

[WhatsApp](#) [Facebook](#) [Twitter](#) [Share](#)

BERAT 23200 GRAM
STOK 2

JUMLAH

[TAMBAHKAN KE KERANJANG](#) [Tambah ke Keinginan](#)

Butuh bantuan?

[WA +6281280707351](#)

Deskripsi

Salam Sobat Gowes!

Element Troy UV 10 Speed merupakan sepeda lipat dari brand Element dengan ukuran ban 16 inch.

Sepeda ini memiliki frame berbahan Chromoly dengan Kecepatan 10 Speed yang nyaman untuk digunakan sehari-hari.









FOTO BARANG GRATIFIKASI



Undangan Kegiatan



REACH SYSTEM

REIMAGINING THE FUTURE WORKSPACE WITH ZOOM

Schedule: Wednesday, April 20th 2022

Venue: Grand Ballroom Kempinski Hotel Level 11 West Mall, Grand Indonesia Shopping Town, Jl. MH Thamrin No.1, Jakarta 10330

Dear Sir /Madam,

At this moment we are happy to have a chance to invite you for offline events, we really miss you for this.

Kayreach as one of the main players in Unified Collaboration & Communication industry, cordially invite you to attend a workshop:

Theme :
Reimagining the future workspace with Zoom

Day/Date :
Wednesday, 20 April 2022

Venue :
Grand Ballroom Kempinski Hotel Level 11
Grand Indonesia West Mall, Jl. MH Thamrin No. 1,
Jakarta

Please attend and register here <https://bit.ly/Re-ImaginingwithZoom>

9:58 am





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Kepada YM/Yth.:

1. Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Konstitusi;
2. Dewan Etik;
3. Pejabat Struktural dan Fungsional;
4. Seluruh Pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi

SURAT EDARAN NOMOR NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PELAPORAN GRATIFIKASI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaporan penerimaan dan penolakan gratifikasi, perlu diatur tata cara pelaporannya melalui media elektronik di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaporkan penolakan atau penerimaan gratifikasi dengan tujuan untuk:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengendalian gratifikasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi;
- b. Meningkatkan tertib administrasi dalam pelaporan gratifikasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20



Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- d. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- e. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
- f. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- g. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 26.10 Tahun 2018 tentang Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;

MENGINSTRUKSIKAN

B. ISI EDARAN

1. Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Konstitusi, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Konstitusi agar menolak segala bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan tugas dan/atau kewajibannya;
2. Penolakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas, agar segera dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
3. Apabila terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan untuk menolak pemberian tersebut secara langsung, seperti:
 - a. Pemberian tersebut tidak diterima secara langsung;
 - b. Identitas pemberi tidak diketahui;
 - c. Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima; atau



- d. Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti: dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik antar instansi, membahayakan diri sendiri/ karier penerima/ terdapat ancaman lain;
maka perlu segera dilaporkan kepada UPG;
4. Laporan penolakan atau penerimaan atas pemberian sebagaimana dimaksud pada butir angka 2 dan angka 3, segera dilaporkan/disampaikan melalui Formulir Pelaporan Gratifikasi;
 5. Formulir Pelaporan Gratifikasi dapat dikirimkan secara elektronik melalui:
 - a. aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) kepada Inspektur, dengan Perihal GRATIFIKASI; atau
 - b. surat elektronik kepada upg@mkri.id dengan subjek/prihal GRATIFIKASI;
 6. Formulir Pelaporan Gratifikasi tersebut agar dikirimkan kepada UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberian tersebut ditolak atau diterima. Waktu pelaporan kepada UPG dibuktikan dengan Tanggal Registrasi pada aplikasi SIKD atau tanggal pada surat elektronik.
 7. Barang/benda gratifikasi yang telah dilaporkan melalui Formulir Pelaporan Gratifikasi secara elektronik, agar segera diserahkan kepada UPG Mahkamah Konstitusi.


C. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dijadikan pedoman dalam pengendalian gratifikasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 06 Mei 2020**

**a. n. SEKRETARIS JENDERAL
Inspektur, Pawit Haryanto**



	NOMOR SOP	148/SOP/2900/11/2021
	TGL. PEMBUATAN	15 September 2020
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	04 November 2021
<p>KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL</p> <p>MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA</p> <p>INSPEKTUR</p>	NAMA SOP	SOP Pengelolaan Gratifikasi
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi 3. Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 04 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 4. Peraturan Sekretrariat Jenderal Mahkamah Konstitusi No. 1.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 5. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi No. 26.10 Tahun 2018 tentang Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Biro Perencanaan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah memiliki sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor 2. Anggota Unit Pengendali Gratifikasi Mahkamah Konstitusi 3. Memahami Peraturan Tentang Gratifikasi



dan Pengawasan	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Surat Tiugas 2. Peraturan Tentang Gratifikasi 3. Perlengkapan Komputer, Printer dan Scanner
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	SOP Ini disimpan dalam bentuk arsip digital



SOP: SOP Pengelolaan Gratifikasi











No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris Jenderal	Inspektur	Kepala Subbagian Tata Usaha (INSPEKTOR AT)	Pelapor	Unit Pengendali Gratifikasi	Kelengkapan	Waktu (4855 Menit)	Output	
1	Mengisi form pelaporan penerimaan gratifikasi						Form Pelaporan	30	Form Pelaporan	
2	Penerimaan barang gratifikasi dari pelapor kepada UPG						Form Pelaporan Gratifikasi	15	Berita Acara Serah Terima Barang Gratifikasi	
3	Analisa status barang gratifikasi						Form Pelaporan Gratifikasi, Berita Acara Serah Terima Barang Gratifikasi	2400	Lembar Checklist Penetapan Status Barang Gratifikasi, Konsep Hasil Analisis Pelaporan Penerimaan Gratifikasi, Konsep Surat Apresiasi Pelaporan Penerimaan Gratifikasi	
4	Persetujuan atas hasil tertulis identifikasi tindak lanjut pelaporan gratifikasi						Form Pelaporan Gratifikasi, Lembar Checklist Penetapan Status Barang Gratifikasi, Konsep Hasil Analisis Pelaporan Penerimaan Gratifikasi.	480	Hasil Analisis Pelaporan Penerimaan Gratifikasi	
5	Persetujuan atas konsep surat apresiasi pelaporan gratifikasi						Form Pelaporan Gratifikasi, Lembar Checklist Penetapan Status Barang Gratifikasi, Hasil Analisis Pelaporan Penerimaan Gratifikasi, Konsep Surat Apresiasi Pelaporan Penerimaan Gratifikasi	960	Surat Apresiasi Pelaporan Penerimaan Gratifikasi	
6	Menindaklanjuti hasil gratifikasi sesuai hasil analisa; melaporkan kepada KPK melalui aplikasi GOL						Lembar Checklist Penetapan Status Barang Gratifikasi, Hasil Analisis Pelaporan Penerimaan Gratifikasi.	480	Printout bukti pelaporan	
7	Menerima surat apresiasi pelaporan gratifikasi dan salinan hasil analisa UPG.							480	Surat Apresiasi Pelaporan Penerimaan Gratifikasi, Salinan hasil analisa laporan penerimaan.	
8	Mengarsipkan dokumen (asli dan salinan)						Form Pelaporan Gratifikasi, Berita Acara Serah Terima Barang Gratifikasi, Lembar Checklist Penetapan Status Barang Gratifikasi, Hasil Analisis Pelaporan Penerimaan, Salinan Surat Apresiasi Pelaporan Penerimaan Gratifikasi.	10	arsip	



Foto Sarana Pengawasan pada Lingkungan MK




CCTV di Ruang Penerimaan Berkas




CCTV di depan Ruang Penerimaan Berkas

Foto Sarana Pengawasan di Lingkungan Mahkamah Konstitusi




CCTV pada Sarana Pojok Digital di Gedung I Mahkamah Konstitusi




CCTV pada Sarana Ruang Pers/Media di Gedung I Mahkamah Konstitusi

Foto Sarana Pengawasan pada Lingkungan MK

CCTV Pada Ruang Tunggu Sidang Para Pihak








**CCTV yang dipasang pada area Ruang Sidang Panel Lantai 4 Gedung I
Mahkamah Konstitusi**

Foto Tanda Pemberitahuan Area Pengawasan Lingkungan
MK & Himbuan Tidak Memberikan Gratifikasi





Himbauan untuk tidak memberikan gratifikasi yang dipasang pada area Ruang Tunggu Para Pihak di Ruang Sidang Panel Lantai 4 Gedung I Mahkamah Konstitusi



Tanda pemberitahuan area pemantauan CCTV & Himbuan untuk tidak memberikan gratifikasi yang dipasang pada sarana lift menuju area Ruang Sidang Pleno Lantai 2 & Ruang Sidang Panel Lantai 4 Gedung I Mahkamah Konstitusi

Sarana Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi



**Kotak Saran/Pengaduan yang tersedia di lobby depan Gedung I
Mahkamah Konstitusi**



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 2254/2900/PW.02.03/07/2022

Kepada Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal

Dari : Plt. Inspektur

Hal : Laporan Monitoring Pengendalian Gratifikasi untuk Periode Triwulan II
Tahun 2022

Tanggal : 14 Juli 2022

Dengan hormat, berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 271/2900/07/202 tanggal 11 Juli 2022, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) telah melakukan monitoring atas Pengendalian Gratifikasi periode Triwulan II Tahun 2022. Kami sampaikan bahwa sampai dengan akhir periode Triwulan II Tahun 2022 laporan yang diterima UPG berdasarkan media pelaporan adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Penerimaan Laporan Gratifikasi Periode s.d. Triwulan II Tahun 2022

PENERIMAAN PELAPORAN		Media Pelaporan			Tindak Lanjut		Penetapan				TOTAL
		Langsun g	Aplika si SIKD	Emai l UPG	Dikelol a UPG	Diteruska n ke KPK	Dikembali ka n kepada Pelapor	Diserahka n ke Panti Sosial	Displa y Instan si	Milik Negar a	
Bulan Pelapora n	Jan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Feb	1	1	0	2	0	1	1	0	0	2
	Mar	3	0	0	2	1	3	0	0	0	3
	Apr	1	1	0	1	1	1	0	1	0	2
	Mei	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
	Jun	3	0	0	2	1	2	0	0	1	3
TOTAL		9	2	0	8	3	7	2	1	1	11



Apabila dibagi berdasarkan unit kerja pelapor, jumlah penerimaan pelaporan adalah sebagai berikut:

Penerimaan Laporan Gratifikasi Periode s.d. Triwulan I Tahun 2022
Berdasarkan Unit Kerja Pelapor

No	Unit Pelapor	Bulan Pelaporan						Jumlah
		01	02	03	04	05	06	
1	Hakim Konstitusi	0	0	1	0	0	0	1
2	Sekretaris Jenderal	0	0	1	0	0	3	4
3	Panitera	0	0	0	0	0	0	0
4	Kepaniteraan	0	1	1	0	0	0	2
5	Biro Perencanaan dan Keuangan	0	0	0	0	0	0	0
6	Biro Sumber Daya Manusia	0	0	0	1	0	0	1
7	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	0	0	0	0	1	0	1
8	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	0	0	0	0	0	0	0
9	Biro Umum	0	0	0	0	0	0	0
10	Inspektorat	0	0	0	0	0	0	0
11	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelola Perpustakaan	0	0	0	0	0	0	0
12	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	0	0	0	1	0	0	1
13	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	0	1	0	0	0	0	1
Jumlah		0	2	3	2	1	3	11

Dari segi ketepatan waktu, Pejabat Negara dan Pegawai melaporkan penerimaan gratifikasi kepada UPG dalam rata-rata waktu 3,18 (tiga koma satu delapan) hari kerja dari sejak diterima. Berdasarkan data, dua laporan penerimaan pada periode triwulan I dilaporkan lebih dari 7 hari sejak gratifikasi diterima. Sehingga, **masih terdapat pelaporan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1.1. Tahun 2018 Pasal 7 Ayat (3)**

Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. Disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Gratifikasi diterima; atau



- b. Disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima.

Sedangkan dari sisi kinerja UPG, laporan yang diterima telah diselesaikan dan diteruskan kepada KPK dengan rata-rata waktu 25,36 hari kerja dari sejak laporan diterima UPG. Kinerja UPG mengalami penurunan dari kinerja pada triwulan sebelumnya yaitu waktu rata-rata 5,20 (lima koma dua nol). Merujuk kepada Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1.1 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (4): UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf B meneruskan laporan yang diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima.

UPG mengapresiasi keaktifan Pejabat dan Pegawai yang telah menjaga integritas dengan melaporkan penerimaan gratifikasi yang berpotensi menyebabkan timbulnya benturan kepentingan dengan jabatan dan kewajibannya melalui saluran pelaporan yang telah disediakan oleh UPG. Serta perbaikan yang dilakukan oleh Pejabat dan Pegawai yang pada periode Triwulan II Tahun 2022 ini telah melaporkan penolakan dan/atau penerimaan gratifikasi dapat disampaikan kepada UPG dalam jangka yang ditentukan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Kepada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi perlu dilakukan pengendalian yang lebih ketat sehingga waktu pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Demikian kami sampaikan laporan Monitoring Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi untuk periode Triwulan II Tahun 2022. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih

Plt. Inspektur,
Teguh Wahyudi



Digital Signature
mk1783430627220713015010



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 3575/2900/PW.02.03/10/2022

Kepada Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal

Dari : Plt. Inspektur

Hal : Laporan Monitoring Pengendalian Gratifikasi untuk Periode Triwulan III
Tahun 2022

Tanggal : 19 Oktober 2022

Dengan hormat, berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 491/2000/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) telah melakukan monitoring atas Pengendalian Gratifikasi periode Triwulan III Tahun 2022. Kami sampaikan bahwa sampai dengan akhir periode Triwulan III Tahun 2022 laporan yang diterima UPG adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Penerimaan Laporan Gratifikasi Periode s.d. Triwulan III Tahun 2022

PENERIMAAN PELAPORAN	TOTAL	Media Pelaporan			Tindak Lanjut		Penetapan			
		Langsung	Aplikasi SIKD	Email UPG	Dikelola UPG	Diteruskan ke KPK	Dikembalikan kepada Pelapor	Diserahkan ke Pantia Sosial	Displai y Instansi	Milik Negara
Bulan Pelaporan	Jan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Feb	2	1	1	0	2	0	1	1	0
	Mar	3	3	0	0	2	1	3	0	0
	Apr	2	1	1	0	1	1	1	0	1
	May	1	1	0	0	1	0	0	1	0
	Jun	3	3	0	0	2	1	2	0	0
	Jul	2	2	0	0	1	1	1	0	0
	Agust	1	1	0	0	1	0	1	0	0
	Sept	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	14	12	2	0	10	4	9	2	1	2

Apabila dibagi berdasarkan unit kerja pelapor, jumlah penerimaan pelaporan adalah sebagai berikut:

Penerimaan Laporan Gratifikasi Periode s.d. Triwulan I Tahun 2022



Berdasarkan Unit Kerja Pelapor

No	Unit Pelapor	Bulan Pelaporan									Jumlah
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	
1	Hakim Konstitusi	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2	Sekretaris Jenderal	0	0	1	0	0	3	2	1	0	7
3	Panitera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kepaniteraan	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
5	Biro Perencanaan dan Keuangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Biro Sumber Daya Manusia	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
7	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
8	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Biro Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Inspektorat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelola Perpustakaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
13	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Jumlah		0	2	3	2	1	3	2	1	0	14

Dari segi ketepatan waktu, Pejabat Negara dan Pegawai melaporkan penerimaan gratifikasi kepada UPG dalam rata-rata waktu 2,79 (dua koma tujuh sembilan) hari kerja dari sejak diterima. Berdasarkan informasi tersebut, pelaporan yang dilakukan Pejabat Negara dan Pegawai telah sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1.1. Tahun 2018 Pasal 7 Ayat (3); Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. Disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Gratifikasi diterima; atau
- b. Disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima.

Sedangkan dari sisi kinerja UPG, laporan yang diterima telah diselesaikan dan diteruskan kepada KPK dengan rata-rata waktu 20,79 hari kerja dari sejak laporan diterima UPG. Kinerja UPG mengalami kenaikan dibandingkan dari kinerja pada



triwulan sebelumnya yaitu waktu rata-rata 25,36 (dua puluh lima koma tiga enam). Merujuk kepada Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1.1 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (4): UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf B meneruskan laporan yang diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima.

UPG mengapresiasi keaktifan Pejabat dan Pegawai yang telah menjaga integritas dengan melaporkan penerimaan gratifikasi yang berpotensi menyebabkan timbulnya benturan kepentingan dengan jabatan dan kewajibannya melalui saluran pelaporan yang telah disediakan oleh UPG. Serta perbaikan yang dilakukan oleh Pejabat dan Pegawai yang pada periode Triwulan III Tahun 2022 ini telah melaporkan penolakan dan/atau penerimaan gratifikasi dapat disampaikan kepada UPG dalam jangka yang ditentukan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Kepada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi perlu dilakukan pengendalian yang lebih ketat sehingga waktu pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Demikian kami sampaikan laporan Monitoring Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi untuk periode Triwulan III Tahun 2022. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih

Plt. Inspektur,
Kurniasih Panti Rahayu



Digital Signature
mk1038522096221019111436



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 3662/2900/PW.02.03/12/2022

Kepada Yth. : Plt. Sekretaris Jenderal

Dari : Plt. Inspektur

Hal : Laporan Monitoring Pengendalian Gratifikasi untuk Periode Triwulan IV Tahun 2022

Tanggal : 30 Desember 2022

Dengan hormat, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) telah melakukan monitoring atas Pengendalian Gratifikasi periode Triwulan IV Tahun 2022. Kami sampaikan bahwa sampai dengan akhir periode Triwulan IV Tahun 2022 laporan yang diterima UPG adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Penerimaan Laporan Gratifikasi Periode s.d. Triwulan IV Tahun 2022												
PENERIMAAN PELAPORAN	TOTAL	Media Pelaporan			Tindak Lanjut		Penetapan					
		Langsung	Aplikasi SIKD	Email UPG	Dikelola UPG	Diteruskan ke KPK	Dikembalikan kepada Pelapor	Diserahkan ke Panti Sosial	Display Instansi	Milik Negara	Proses Telaah KPK	
Bulan Pelaporan	Jan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Feb	2	1	1	0	2	0	1	1	0	0	0
	Mar	3	3	0	0	2	1	3	0	0	0	0
	Apr	2	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0
	May	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	Jun	3	3	0	0	2	1	2	0	0	1	0
	Jul	2	2	0	0	1	1	1	0	0	1	0
	Agu	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	Sep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Okt	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Nov	3	3	0	0	2	1	2	0	1	0	0
	Des	3	3	0	0	1	2	1	0	0	0	2
TOTAL	21	19	2	0	13	8	12	2	2	2	3	



Apabila dibagi berdasarkan unit kerja pelapor, jumlah penerimaan pelaporan adalah sebagai berikut:

Penerimaan Laporan Gratifikasi Periode s.d. Triwulan IV Tahun 2022														
Berdasarkan Unit Kerja Pelapor														
No	Unit Pelapor	Bulan Pelaporan												Jumlah
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	Hakim Konstitusi	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5
2	Sekretaris Jenderal	0	0	1	0	0	3	2	1	0	1	1	0	9
3	Panitera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kepaniteraan	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5	Biro Perencanaan dan Keuangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
7	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Biro Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Inspektorat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelola Perpustakaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Jumlah		0	2	3	2	1	3	2	1	0	1	3	3	21

Dari segi ketepatan waktu, Pejabat Negara dan Pegawai melaporkan penerimaan gratifikasi kepada UPG dalam rata-rata waktu 2,71 (dua koma tujuh satu) hari kerja dari sejak diterima. Berdasarkan informasi tersebut, pelaporan yang dilakukan Pejabat Negara dan Pegawai telah sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1.1. Tahun 2018 Pasal 7 Ayat (3); Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. Disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Gratifikasi diterima; atau
- b. Disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima.

Sedangkan dari sisi kinerja UPG, laporan yang diterima telah diselesaikan dan diteruskan kepada KPK dengan rata-rata waktu 15,29 (lima belas koma dua sembilan) hari kerja dari sejak laporan diterima UPG. Kinerja UPG mengalami kenaikan dibandingkan dari kinerja pada triwulan sebelumnya yaitu waktu rata-rata 20,79 (dua puluh koma tujuh sembilan). Merujuk kepada Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1.1 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (4): UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf B



meneruskan laporan yang diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima.

UPG mengapresiasi keaktifan Pejabat dan Pegawai yang telah menjaga integritas dengan melaporkan penerimaan gratifikasi yang berpotensi menyebabkan timbulnya benturan kepentingan dengan jabatan dan kewajibannya melalui saluran pelaporan yang telah disediakan oleh UPG. Serta perbaikan yang dilakukan oleh Pejabat dan Pegawai yang pada periode Triwulan IV Tahun 2022 ini telah melaporkan penolakan dan/atau penerimaan gratifikasi dapat disampaikan kepada UPG dalam jangka yang ditentukan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Kepada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi perlu dilakukan pengendalian yang lebih ketat sehingga waktu pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Demikian kami sampaikan laporan Monitoring Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi untuk periode Triwulan IV Tahun 2022. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih

Plt. Inspektur,
Kurniasih Panti Rahayu



Digital Signature
mk1643201251221230030201



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 2867/2900/PW.02.03/04/2023

Kepada Yth. : Plt. Sekretaris Jenderal
Dari : Plt. Inspektur
Hal : Laporan Monitoring Pengendalian Gratifikasi untuk Periode Triwulan I Tahun 2023
Tanggal : 06 April 2023

Dengan hormat, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) telah melakukan monitoring atas Pengendalian Gratifikasi periode Triwulan I Tahun 2023. Kami sampaikan bahwa sampai dengan akhir periode Triwulan I Tahun 2023 laporan yang diterima UPG adalah sebagai berikut:

Penerimaan Laporan Gratifikasi Periode Triwulan I Tahun 2023					
Berdasarkan Unit Kerja Pelapor					
No	Unit Pelapor	Laporan Pelapor			Jumlah
		01	02	03	
1	Hakim Konstitusi	0	0	1	1
2	Sekretaris Jenderal	0	0	1	1
3	Panitera	0	0	0	0
4	Kepaniteraan	0	0	0	0
5	Biro Perencanaan dan Keuangan	0	0	0	0
6	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	0	0	0	0
7	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	0	0	0	0
8	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	0	0	1	1
9	Biro Umum	0	0	0	0
10	Inspektorat	0	0	0	0
11	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Peng	0	0	0	0
12	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	0	0	0	0
13	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	0	0	0	0
Jumlah		0	0	3	3



Apabila dibagi berdasarkan unit kerja pelapor, jumlah penerimaan pelaporan adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Penerimaan Laporan Gratifikasi Periode Triwulan I Tahun 2023												
PENERIMAAN PELAPORAN	TOTAL	Media Pelaporan			Tindak Lanjut		Penetapan					
		Langsung	Aplikasi SIKD	Email UPG	Dikelola UPG	Diteruskan ke KPK	Dikembalikan kepada Pelapor	Diserahkan ke Panti Sosial	Display Instansi	Milik Negara	Proses Telaah KPK	
Bulan Pelaporan	Jan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Feb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mar	3	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0
TOTAL		3	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0

Dari segi ketepatan waktu, Pejabat Negara dan Pegawai melaporkan penerimaan gratifikasi kepada UPG dalam rata-rata waktu 1 (satu) hari kerja dari sejak diterima. Berdasarkan informasi tersebut, pelaporan yang dilakukan Pejabat Negara dan Pegawai telah sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1.1. Tahun 2018 Pasal 7 Ayat (3); Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. Disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Gratifikasi diterima; atau
- b. Disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima.

Sedangkan dari sisi kinerja UPG, laporan yang diterima telah diselesaikan dan diteruskan kepada KPK dengan rata-rata waktu 6 (enam) hari kerja dari sejak laporan diterima UPG. Merujuk kepada Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1.1 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (4): UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf B meneruskan laporan yang diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima.

UPG mengapresiasi keaktifan Pejabat dan Pegawai yang telah menjaga integritas dengan melaporkan penerimaan gratifikasi yang berpotensi menyebabkan timbulnya benturan kepentingan dengan jabatan dan kewajibannya melalui saluran pelaporan yang telah disediakan oleh UPG. Serta perbaikan yang dilakukan oleh Pejabat dan Pegawai yang pada periode Triwulan I Tahun 2023 ini telah melaporkan penolakan dan/atau penerimaan gratifikasi dapat disampaikan kepada UPG dalam jangka yang ditentukan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Kepada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi untuk mempertahankan dan meningkatkan waktu pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.



Demikian kami sampaikan laporan Monitoring Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi untuk periode Triwulan I Tahun 2023. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih

Plt. Inspektur,
Kurniasih Panti Rahayu



Digital Signature
mk-1150912847230405085451



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI MENJADI MILIK NEGARA
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dinyatakan setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima Gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima;
- b. bahwa Saudara Ina Zuchriyah, Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, telah menerima gratifikasi dari Saudara Siti Nugraha Mauludiah, Duta Besar Indonesia untuk Polandia pada tanggal 07 Oktober 2019 di Mahkamah Konstitusi, Indonesia, sebagai cendera mata yang dititipkan melalui Saudara Immanoel, pegawai Mahkamah Konstitusi yang sedang melakukan perjalanan dinas di Polandia, berupa 1 (satu) buah dompet merek Wittchen senilai Rp1.253.089,00 (satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan puluh sembilan rupiah);
- c. bahwa Saudara Ina Zuchriyah telah melaporkan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 hari kerja, yaitu pada tanggal 04 November 2019 serta kelengkapan dokumen pada tanggal 30 Desember 2019;
- d. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi pada tanggal 30 Desember 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, penerimaan Gratifikasi yang diterima oleh Saudara Ina Zuchriyah sebagaimana dimaksud pada huruf b berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Saudara Ina Zuchriyah selaku Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d maka perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863).
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PENETAPAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI MENJADI MILIK NEGARA.
- KESATU : Status gratifikasi berupa 1 (satu) buah dompet merek Wittchen senilai Rp1.253.089,00 (satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan puluh sembilan rupiah) yang diterima oleh Saudara Ina Zuchriyah dari Saudara Siti Nugraha Mauludiah, Duta Besar Indonesia untuk Polandia sebagai cendera mata, pada tanggal 07 Oktober 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Indonesia, ditetapkan menjadi milik negara.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 09 Januari 2020

PIMPINAN
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,
RAHALA NAINGGOLAN



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

NOTA DINAS

No. 247/2900/PW.02.03/05/2019

Kepada Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Inspektur
Perihal : Pelaporan atas Penerimaan Gratifikasi
Tanggal : 9 Mei 2019

Dengan hormat, kami laporkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) telah menerima laporan penerimaan gratifikasi atas nama **Sdri. Sylvia Yuliani**, Pengadministrasi Registrasi Perkara, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Atas pelaporan tersebut, Unit Pengendalian Gratifikasi MK telah melakukan pendataan penerimaan gratifikasi dan menganalisa dengan hasil sebagai berikut:

1. Gratifikasi yang diterima berupa sebuah piring (sejenis mangkuk/piring) keramik yang diberikan oleh salah seorang pemohon saat mengantarkan berkas permohonan perkara di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
2. Nilai barang gratifikasi tersebut ditaksir oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) bernilai sekitar Rp.50.000,- (referensi terlampir);
3. Gratifikasi diserahkan pemberi pada saat pemberi menyerahkan berkas permohonan dengan alasan bahwa sesuai budaya yang dimiliki, berkas perkara harus diserahkan dengan beralaskan sebuah piring;
4. Berdasarkan hasil penelitian pada lembar *checklist* pelaporan penerimaan gratifikasi, dengan merujuk pada Persekjen MK Nomor 1.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diperoleh kesimpulan bahwa gratifikasi yang diterima tersebut untuk ditangani oleh KPK;

Berdasarkan hasil analisa serta lembar *checklist review* pelaporan penerimaan pemberian, maka tindakan yang dilakukan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi MK adalah:

- ❖ Meneruskan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

Atas hasil analisa tersebut, UPG akan mengambil tindakan sebagaimana yang telah disampaikan tersebut serta memberikan apresiasi kepada pihak pelapor atas pelaporan

penerimaan gratifikasi yang telah dilaksanakan. Demikian kami laporkan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned below the title 'Inspektur,'.

Pawit Haryanto

NIP. 19640217 198503 1 002

LEMBAR CHECKLIST REVIEW PELAPORAN PENERIMAAN HADIAH & FASILITAS

REVIEW I

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah penerimaan tersebut termasuk gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan?*		<input checked="" type="checkbox"/>

*) mengacu kepada aturan pengendalian gratifikasi internal instansi (bila sudah ada) atau mengacu pada Surat B-143 apabila instansi belum punya aturan

FORMULA TINDAK LANJUT PENANGANAN ATAS HASIL REVIEW I

1.

NO.	Y	T
1	V	
Hasil: catat dan Tidak perlu proses		

2.

NO.	Y	T
1		V
Hasil: Review II		

REVIEW II

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah obyek penerimaan tersebut masuk kategori makanan / minuman / barang yang cepat busuk atau memiliki masa kadaluarsa?		<input checked="" type="checkbox"/>

FORMULA TINDAK LANJUT PENANGANAN ATAS HASIL REVIEW II

1.

NO.	Y	T
1	V	
Hasil: Instansi		

2.

NO.	Y	T
1		V
Hasil: Review III		

REVIEW III

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah penerimaan tersebut termasuk gratifikasi yang terkait Kedinasan?		<input checked="" type="checkbox"/>

FORMULA TINDAK LANJUT PENANGANAN ATAS HASIL REVIEW III

1.

NO.	Y	T
1	V	
Hasil: Review IV		

2.

NO.	Y	T
1		V
Hasil: KPK		

REVIEW IV

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah nilai obyek penerimaan tersebut di bawah standar nilai yang berlaku di instansi atau mensyaratkan batasan nilai?		


FORMULA TINDAK LANJUT PENANGANAN ATAS HASIL REVIEW IV

1.

NO.	Y	T
1	V	
Hasil: Instansi		

2.

NO.	Y	T
1		V
Hasil: KPK		

REKOMENDASI PENANGANAN *)	INSTANSI	KPK
Nama Pereview	Tanggal Review	Tanda tangan Pereview
M. Fadhel Fahmi Roni	3 Mei 2019	

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama Pemberi Persetujuan	Tanggal Persetujuan	Tanda tangan Pemberi Persetujuan

HASIL SURVEY HARGA PASARAN

Shopee > Perlengkapan Rumah > Ruang Makan > Piring > PIRING MAKAN / HIAS KERAMIK SANGO MOTIF BLUE EL.CENTRO



PIRING MAKAN / HIAS KERAMIK SANGO MOTIF BLUE EL.CENTRO

4.8 ★★★★★ 16 Penilaian 25 Terjual

Rp50.000

Pengiriman Pengiriman Ke KOTA JAKARTA PUSAT
 Ongkos Kirim Rp17.000

Warna merah biru

Kuantitas - 1 + tersedia 7 buah

Masukkan Keranjang

Beli Sekarang

Garansi Shopee Dapatkan barang pesananmu atau uang kembali



Share: [WhatsApp](#) [Facebook](#) [Instagram](#) [Pinterest](#) [Twitter](#)

Favorit (81)

FOTO BARANG GRATIFIKASI



Bukti Pelaporan Gratifikasi kepada KPK melalui GOL

Gratifikasi Online (GOL) x (17.385 belum dibaca) - cantika x +
← → C https://gol.kpk.go.id/upg_rwayat/preview/237b8eeb0ca1c6d053f19d70f7ab4a9 ☆ ☆
DHITA CANTIKA MEGATAMIA - Admin
UPG MAHKAMAH KONSTITUSI

Preview Riwayat Pengiriman

C A

No.	Tanggal Laporan	Nama Lengkap Pelapor	No NIK/KTP	Tempat/Tanggal Lahir	No NIP/NRP/NPP/Nomor Induk Kepegawaian	Pangkat/Golongan	Jabatan	Nama Instansi	Unit Kerja
1.	09/05/2019	Sylvia Yuliani	367403500790013	Bandung/1979-07-10	19790710 200912 2	III/c	Pengadministrasi Registrasi Perkara	MAHKAMAH KONSTITUSI	SEKRETARIAT JENDERAL

Awal < > Akhir

Tampilkan 10 1/1 Data: 1



© 2019 Gratifikasi Online (GOL) Kementerian Pemberantasan Korupsi, seluruh hak cipta dilindungi.
Perencanaan, Pengembangan, Layanan | Hibung, Maru

Windows taskbar with icons for Internet Explorer, Google Chrome, and other applications. System tray shows the time as 9:40 AM on 5/10/2019.

BERITA ACARA SERAH TERIMA GRATIFIKASI

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu sembilan belas pada pukul sembilan Waktu Indonesia Barat di Mahkamah Konstitusi dilaksanakan serah terima barang gratifikasi berupa sebuah mangkok keramik yang diberikan oleh salah satu pemohon, pada hari Jumat, tanggal dua belas April dua ribu sembilan belas; dari kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sylvia Yuliani
NIP : 19790710 200912 2 002
Jabatan : Pengadministrasi Registrasi Perkara


Dalam hal ini telah menyerahkan kepada:

Nama : M. Fadhel Fahrul Rozi Z
NIP : 19940711 201801 1 001
Jabatan : Calon Auditor Ahli Pertama
Unit Kerja : Inspektorat

Dalam hal ini bertindak atas nama Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.


Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,



M. Fadhel Fahrul Rozi Z
NIP. 19940711 201801 1 001

Yang menyerahkan,



Sylvia Yuliani
NIP. 19790710 200912 2 002



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Nomor : 1330/2900/PW.02.03/03/2019
Lamp. : -
Perihal : Penyampaian Apresiasi atas Laporan Gratifikasi

9 Mei 2019

Kepada Yth.
Sylvia Yuliani
Pengadministrasi Registrasi Perkara
di
Tempat

Sehubungan dengan gratifikasi yang Saudari laporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 April 2019 berupa sebuah piring (piring/mangkuk) yang diberikan oleh salah satu pemohon di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, dengan ini diberitahukan bahwa Tim UPG menyimpulkan untuk meneruskan laporan tersebut kepada KPK.

UPG memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas laporan gratifikasi yang telah Saudari sampaikan. Semoga semangat Saudari dalam mencegah dan menjauhi tindakan koruptif dapat diteladani oleh seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi.

Atas pelaporan gratifikasi Saudari, kami ucapkan terima kasih.

Unit Pengendalian Gratifikasi
Inspektur

Pawit Haryanto
NIP. 19640217 198503 1 002

Tembusan Yth.:

1. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
2. Arsip UPG

TUGAS
Unit Pengendalian Gratifikasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi, tugas daripada UPG adalah:

1. Mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi
2. Menerima, menganalisis dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
3. Meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK
4. Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK
5. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan Kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi
6. Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi
7. Melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi
8. Melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi
9. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK

officialMKRI officialMKRI mahkamahkonstitusi Mahkamah Konstitusi RI upg@mkri.id

mahkamahkonstitusi · Following

mahkamahkonstitusi 190w
Setelah membahas Whistleblowing System minggu lalu, #Courtmin mau kenalin UPG MK ke #Courtizen nih!

UPG adalah Unit Pengendalian Gratifikasi yang dibentuk MK untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi di internal lembaga dalam rangka menjaga integritas.

Geser kanan langsung dong untuk informasi selengkapnya 🤔

#MengawalKonstitusi
#salaMKonstitusi
#MKRI
See translation

khozin_gsk 190w

392 likes
November 10, 2020

Add a comment...



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Adam Ghuzalee Ramadhan)
NIP : (199104082018011001)
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Pertama)
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Adam Ghuzalee Ramadhan)



Digital Signature
mk-1452745416240115033052



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Agung Wisnu Laksono)
NIP : (198909232018011001)
Jabatan : (Pengelola Instalasi TI)
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Agung Wisnu Laksono)



Digital Signature
mk30438220240116080422



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Aria Yudha)
NIP : (198608312009083025)
Jabatan : (Network Engineer)
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Aria Yudha)



Digital Signature
mk-224030834240116092956



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Bobi Arianto)
NIP : (198711052018011002)
Jabatan : (Pengelola Situs Web pada Hakim Konstitusi)
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Bobi Arianto)



Digital Signature
mk1592556075240116080703



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Debby)
NIP : (199312192023212027)
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Pertama)
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Debby)



Digital Signature
mk-1046459339240116090637



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Hafidz Ikhsan Baihaki)
NIP : (199202272023211016)
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Pertama)
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Hafidz Ikhsan Baihaki)



Digital Signature
mk1559215531240116014603



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Indra Pandu Wibowo Purwanto)
NIP : (19861118 201801 1 001)
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Pertama)
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Indra Pandu Wibowo Purwanto)



Digital Signature
mk-1288139035240115042935



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Ishak Purnama)
NIP : (198509262023211014)
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Pertama)
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Ishak Purnama)



Digital Signature
mk793288058240115040625



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Jamaludin Salam)
NIP : (199609072023211008)
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Pertama)
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Jamaludin Salam)



Digital Signature
mk-1274627344240116095616



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Jeklin Indriani Br Purba)
NIP : (199407272018012001)
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Pertama)
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Jeklin Indriani Br Purba)



Digital Signature
mk-976989072240115010225



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Lesmana Ramadon)
NIP : (199701272023211006)
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Pertama)
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Lesmana Ramadon)



Digital Signature
mk841411470240116095405



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Mazmur Alexander Manik)
NIP : (197606052009011010)
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Muda)
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Mazmur Alexander Manik)



Digital Signature
mk-1391390114240115124359



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Muhamad Aussie)
NIP : (198907202018011001)
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Pertama)
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Muhamad Aussie)



Digital Signature
mk-2013409702240115042241



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Muhammad Ridho Ihsan)
NIP : (198701252018011001)
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Pertama)
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Muhammad Ridho Ihsan)



Digital Signature
mk367731694240115042559



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Muhammad Radhi Zhafari)
NIP : (19910312 2018011001)
Jabatan : (Pengelola Instalasi TI pada Hakim Konstitusi)
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Muhammad Radhi Zhafari)





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Nahar Slamet)
NIP : (197402142009011003)
Jabatan : (Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan)
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Nahar Slamet)



Digital Signature
mk491121755240115045328



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Nanda Adytiansyah)
NIP : (198512292009011001)
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Madya)
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Nanda Adytiansyah)



Digital Signature
mk962986720240115123404



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nor Rosyid Ardani
NIP : 197307231994021001
Jabatan : Kepala Bagian Ortala dan Fasilitasi RB
Unit Kerja : SDMO

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

Sri Handayani

Nor Rosyid Ardani



Digital Signature
mk1454797835240115100116



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Nur Rakhman)
NIP : (197602272006041005)
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Pertama)
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Nur Rakhman)



Digital Signature
mk851835183240115010022



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Rachman Karim)
NIP : (198508132023211006)
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Pertama)
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Rachman Karim)



Digital Signature
mk708075875240116095827



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Riska Aprian)
NIP : (197604212009011003)
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Madya)
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Riska Aprian)



Digital Signature
mk-776372287240115123231



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Rudi Kurniawan)
NIP : (199005092012063050)
Jabatan : (Programer)
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Rudi Kurniawan)



Digital Signature
mk-398677212240116092725



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Sigit Purnomo)
NIP : (196805181992031002)
Jabatan : (Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Heru Setiawan)

(Sigit Purnomo)



Digital Signature
mk-518521441240115122703



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Sri Haryanti)
NIP : (197804282007122001)
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Muda)
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Sri Haryanti)



Digital Signature
mk-1129731585240115123723



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Tarnoto)
NIP : (198709022015011001)
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Pertama)
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Tarnoto)



Digital Signature
mk848607502240115125801



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Taufik Gunanda)
NIP : (198401082009121002)
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Pertama)
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Taufik Gunanda)



Digital Signature
mk2071208666240115125514



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Widy Hastowahyudi)
NIP : (198308312007121001)
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Muda)
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Widy Hastowahyudi)



Digital Signature
mk1901095369240115124031



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yogi Djatnika
NIP : 197904042007121001
Jabatan : Analis Tata Usaha
Unit Kerja : Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

Jefriyanto

Yogi Djatnika



Digital Signature
mk-716023991240116052652



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor: 3778/2900/PW.02.01/04/2024

Kepada Yth. : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Inspektur
Perihal : Laporan Monitoring Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2023
Tanggal : 21 April 2024

Menindaklanjuti nota dinas nomor 52/2900/PW.02/01/2024 tentang Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2024, dan dalam rangka penguatan budaya anti korupsi dan menjaga integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berikut kami sampaikan Laporan Monitoring Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2024.

Kami sampaikan hingga tanggal 15 April 2024, seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (PNS, PPNPN, P3K, dan Pegawai Kontrak) telah menandatangani Pakta Integritas Tahun 2024. Dengan ini kami sampaikan apresiasi terhadap seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi beserta seluruh Unit Kerja, yang telah mendukung pelaksanaan Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2024 demi penguatan budaya anti korupsi dan menjaga integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan, atas arahan dan perkenan Bapak Sekretaris Jenderal kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,
Kurniasih Panti Rahayu



Digital Signature
mk1860336725240416014608